



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUMIYATI, bertempat tinggal di Jalan Jati V RT.001 RW, 006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Yoyo Dwijatmiko, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gerilya Barat Nomor 287 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2021, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Jati V RT 001/RW 006 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan DJONI ROSIHAN tanggal 19 Januari 1985 yang dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Matraman, Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/801/I/1985 tanggal 19 Januari 1985,
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan DJONI ROSIHAN mempunyai seorang anak, yang diberi nama RIZKY KURNIAWAN HABIBIE, lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 1994.
4. Bahwa sejak tahun 2018 suami Pemohon tidak cakap hukum karena mengalami gangguan kejiwaan dan kepribadian sehingga harus dirawat di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Lali Jiwa Wangon Kabupaten Banyumas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Pengampu suami Pemohon, yaitu DJONI ROSIHAN.

5. Bahwa Pengampunan tersebut digunakan untuk menjual satu bidang tanah seluas 90 (sembilan puluh) m² yang terletak di Jalan Jati V/056 Tanjung dengan SHM atas nama suami pemohon (DJONI ROSIHAN Sarjana Teknik) Nomor : 01296, karena Pemohon harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengobatan suami Pemohon, dan dari segi ekonomi, kemampuan ekonomi Pemohon sangat terbatas.

6. Bahwa Pengampunan terhadap suami Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dimana Pemohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Termohon (DJONI ROSIHAN) mengalami gangguan kejiwaan dan kepribadian, sehingga tidak cakap hukum untuk menjual satu bidang tanah milik Termohon seluas 90 (sembilan puluh) m² yang terletak di Jalan Jati V/056 Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten banyumas.dengan nomor SHM 01296.
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan negeri Purwokerto melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa permohonan ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi Suami Pemohon (Djoni Rosihan) saat ini masih bisa komunikasi dengan Pemohon pada awal-awal pembicaraan, namun setelah pembicaraan berlangsung lebih lama, Suami Pemohon mulai bicara melantur/tidak jelas dan tidak nyambung dengan topik pembicaraan;
- Bahwa Suami Pemohon sekarang sedang di rawat di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, yang bertempat di Wangon, Kabupaten Banyumas;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon mengalami gangguan jiwa dan kalau diajak cerita tidak nyambung, ringan tangan dan sering marah-marah;
- Bahwa sebelum masuk Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Suami Pemohon kerap kali berbicara sendiri, melantur, mengetuk-ketuk pagar rumah tetangga pada malam hari, dini hari, juga sering melempar batu ke rumah tetangga tanpa ada alasan;
- Bahwa gejala gangguan kejiwaan Suami Pemohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak saat itu Suami Pemohon sering marah-marah dan bicara sendiri, melantur serta semua tindakan Pemohon dianggap salah oleh Suami Pemohon, Pemohon kerap kali menerima kekerasan karena emosi Suami Pemohon yang tidak terkontrol;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dengan suaminya sudah tidak 1 (satu) ranjang lagi karena Pemohon merasa takut, merasa terancam dengan sikap Suami Pemohon yang tidak menentu, suka marah-marah tanpa alasan, kadang memukul Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon sejak tahun 2015 sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Pemohon dari tahun 2020 sampai dengan sekarang tinggal di Jakarta bersama adiknya sedangkan Suami Pemohon tinggal rumah Pemohon dan di jaga oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon masuk Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa sebelum masuk Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa di Wangon, Suami Pemohon sudah dalam keadaan kalau buang air besar dan buang air kecil di sembarang tempat di rumah;
- Bahwa setiap bulannya Pemohon mengeluarkan biaya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya perawatan suaminya (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) pada tanggal 19 Januari 1985 ;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Kurniawan Habibie dan sekarang Rizky Kurniawan Habibie sudah tinggal bersama Pemohon di Jakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas diri Djoni Rosihan yang merupakan Suami Pemohon dengan alasan karena Suami Pemohon mengalami gangguan jiwa sejak 2018 dan saat ini Pemohon memerlukan penetapan pengampunan dari pengadilan, agar dapat dijadikan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk menjual rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) karena Pemohon memerlukan uang untuk biaya pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, karena Pemohon sudah tidak ada uang lagi untuk membiayai pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) membeli rumah tersebut pada saat Pemohon dan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) sudah menikah dan Rizky Kurniawan Habibie saat itu masih kecil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dalam bentuk fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan bea meterai secukupnya dan diberi tanda oleh Pemohon yaitu berupa:

- P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302243103100001, nama Kepala Keluarga Djoni Rosihan S.T., yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- P-2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01296, nama pemilik hak yaitu Djoni Rosihan, Sarjana Teknik;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/801/I/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kabupaten Jakarta Timur;
- P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sumiyati, Nomor Induk Kependudukan 3302244902590002;
- P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Djoni Rosihan, S.T., Nomor Induk Kependudukan 3302241406570004;
- P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rizky Kurniawan Habibie, Nomor 00758/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II, Bekasi;
- P-7 : Foto Djoni Rosihan di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas;
- P-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Djoni Rosihan, yang ditandatangani pada tanggal 29 September 2021, oleh Ketti Murtini, S.Psi, Psi.;
- P-9 : Fotokopi Surat Perihal Permohonan Narasumber/Saksi, tanggal 28 Oktober 2021;
- P-10 : Fotokopi Perihal Permohonan Bantuan Perawat Bapak Djoni, tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar milik Rizki Kurniawan Habibie, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatiluhur I, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

P-12: Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Periode Juni sampai dengan September 2021, nama pasien yaitu Djoni Rosihan, S.T.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya yaitu:

1. Ahmad Suhadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon hanya bersebelahan tembok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas diri Djoni Rosihan yang merupakan Suami Pemohon dengan alasan karena Suami Pemohon mengalami gangguan jiwa sejak 2018 dan saat ini Pemohon memerlukan penetapan pengampunan dari pengadilan, agar dapat dijadikan dasar untuk menjual rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) karena Pemohon memerlukan uang untuk biaya pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Djoni Rosihan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Kurniawan Habibie;
- Bahwa sejak tahun 2018, Djoni Rosihan/Suami Pemohon tingkah lakunya aneh-aneh;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sering bertengkar dan Saksi pernah melerainya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon di seret dengan dipegang tangannya oleh Suami Pemohon sampai ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon badannya luka dan berdarah karena dipukul oleh Suaminya;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Pemohon berada di Jakarta, Djoni Rosihan/Suami Pemohon sering ngomong sendiri;
- Bahwa Suami Pemohon berhenti bekerja sejak tahun 2018 sebelum ada wabah Covid-19, sebelumnya Suami Pemohon (Djoni Rosihan) bekerja di proyek-proyek pembangunan gedung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai tetangga merasa resah atas perbuatan Suami Pemohon karena sering melempar batu dan memukuli pagar rumah tetangga;
 - Bahwa akhirnya Saksi bersama keluarga Pemohon bermusyawarah untuk mengobati Djoni Rosihan/Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon datang menjadi tetangga Saksi pada tahun 2006 dan sudah menikah;
 - Bahwa Suami Pemohon sekarang dirawat Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, di daerah Wangon, Kabupaten Banyumas, untuk di obati;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon biaya pengobatan Suami Pemohon 1 (satu) bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Pemohon dan Suami Pemohon datang menjadi tetangga saksi, Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Kurniawan Habibie;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
2. Sri Agung Budiarto;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2006 dan Saksi pada saat itu sebagai Ketua RT (Rukun Ttangga);
 - Bahwa Pemohon membeli rumah yang bertetangga dengan Saksi sudah tangan kedua;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas diri Djoni Rosihan yang merupakan Suami Pemohon dengan alasan karena Suami Pemohon mengalami gangguan jiwa sejak 2018 dan saat ini Pemohon memerlukan penetapan pengampuan dari pengadilan, agar dapat dijadikan dasar untuk menjual rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) karena Pemohon memerlukan uang untuk biaya pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Pemohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Kurniawan Habibie;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Suami Pemohon sudah mengalami gangguan jiwa dan kalau berbicara sukanya ngelantur/tidak jelas. Suami Pemohon sering mengganggu lingkungan dan meresahkan warga;
 - Bahwa Suami Pemohon sakit parahnya pada tahun 2019 yaitu sering mengganggu tetangga diantaranya melempar batu ke rumah tetangga dan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli/mengetuk-ketuk pagar rumah tetangga, termasuk pagar rumah saksi terutama pada malam hari;

- Bahwa Pemohon juga kerap mengadu kepada Saksi selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) setiap kali selesai menerima kekerasan/pemukulan dari Suami Pemohon (Djoni Rosihan);

- Bahwa Suami Pemohon sebelum dibawa ke Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas, sudah dalam kondisi kalau buang air besar dan buang air kecil di sembarangan tempat atau tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan bau tidak sedap apabila Saksi melintasi rumah Pemohon;

- Bahwa atas dasar rembukan antara keluarga pemohon dengan warga, Suami Pemohon sekarang di rawat di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas sudah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulanan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Budi Sarjono;

- Bahwa Saksi bekerja di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas sudah 10 (sepuluh) tahunan;

- Bahwa Saksi mengetahui pasien yang bernama Djoni Rosihan, karena Saksi yang sehari-hari merawat Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setahu Saksi yang menjemput pasien/Djoni Rosihan di rumahnya yaitu Petugas dari Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada saat pasien datang, keadaan kejiwaannya apabila berbicara kurang jelas. Pada awal pembicaraan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) masih bisa diajak berbicara/mengobrol tetapi tidak lama kemudian Suami Pemohon (Djoni Rosihan) mulai bicara melantur dan tidak jelas. Pada saat telah tinggal di pondok, Suami Pemohon (Djoni Rosihan) buang air besar/buang air kecil sembarangan, pernah buang air besar di dalam gelas;

- Bahwa pada saat Tim dari Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas menjemput Djoni Rosihan, keadaan badannya kotor/bau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehab 1 (satu) bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian untuk makan dan biaya pengobatan;
- Bahwa sampai saat ini keadaan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) belum ada perkembangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Suami Pemohon (Djoni Rosihan) selaku pihak yang diajukan untuk ditempatkan di bawah pengampuan, tidak dapat dihadirkan ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dilakukan pemeriksaan terhadap Suami Pemohon (Djoni Rosihan), di Pondok Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan disaksikan oleh:

1. Saksi Budi Sarjono, selaku Perawat yang merawat Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas;
2. Kuasa Hukum Pemohon;
3. Saksi Muhammad Dini, selaku Pimpinan di Pondok Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas
4. Pemohon secara *teleconference*;

yang mana dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) dan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon (Djoni Rosihan) mulai dirawat di Pondok Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas, sejak 15 Juni 2021;
- Bahwa pada pembicaraan 20 (dua puluh) menit pertama dengan Djoni Rosihan, Djoni Rosihan masih dapat berkomunikasi, menyambung dengan pembicaraan, walaupun lambat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membalas percakapan serta tatapan mata kosong;
- Bahwa dalam ingatan Djoni Rosihan, anak dari Djoni Rosihan dengan Pemohon yang bernama Rizky Kurniawan Habibie masih berumur 7 (tujuh) dan dalam ingatan Djoni Rosihan, sebelum Djoni Rosihan dibawa ke Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas, anak dari Pemohon dan Djoni Rosihan yaitu Rizky Kurniawan Habibie masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Djoni Rosihan berbicara mengenai Pemohon dan melihat Pemohon melalui *teleconference*, Djoni Rosihan bersedih dan menangis;
- Bahwa Djoni Rosihan merasa rindu dengan Pemohon dan bertanya kapan Pemohon datang dan kapan Djoni Rosihan dibawa pulang kembali;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah Djoni Rosihan setuju rumah yang pernah ditempati Pemohon dan Djoni Rosihan dijual, Djoni Rosihan menjawab "semua tergantung Sumi (Pemohon)";
- Bahwa Djoni Rosihan tidak ingat dengan tetangganya yang bersebelahan tembok yaitu yang bernama Ahmad Suhadi, namun ingat dengan Saksi Sri Agung Budiarto yaitu Bapak Ketua RT (Rukun Tetangga);
- Bahwa setelah kurang lebih lewat 20 (dua puluh) menit, Djoni Rosihan mulai tidak menyambung dengan pembicaraan, mulai bicara sedikit melantur dan sesekali termenung dengan tatapan mata kosong sambil beristighfar juga bersedih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon untuk menempatkan Suami Pemohon yang bernama Djoni Rosihan, ke dalam pengampuan (*Curatele*) dengan alasan bahwa Suami Pemohon mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan selanjutnya mengangkat Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) bagi suami Pemohon yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*Curandus*);

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;
- Bahwa Pemohon dan Djoni Rosihan merupakan suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Rizky Kurniawan Habibie;
- Bahwa Suami Pemohon (Djoni Rosihan) mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Suami Pemohon (Djoni Rosihan) sekarang dirawat di Pondok Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, Wangon, Kabupaten Banyumas, sejak 15 Juni 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Suami Pemohon yang bernama Djoni Rosihan, ditempatkan ke dalam Pengampunan (*Curatele*) selanjutnya mengangkat Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) bagi suami Pemohon yang telah diletakkan di bawah Pengampunan tersebut (*Curandus*);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas diri Djoni Rosihan yang merupakan Suami Pemohon dengan alasan karena Suami Pemohon mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan saat ini Pemohon memerlukan penetapan pengampunan dari Pengadilan, agar dapat dijadikan dasar bagi Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) bagi Suami Pemohon yang telah diletakkan di bawah pengampunan tersebut (*Curandus*) untuk menjual rumah dan tanah Pemohon dengan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) yaitu satu bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01296 yang terletak di Jalan Jati V/056 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, luas 90 (sembilan puluh) meter persegi, dengan nama pemegang hak yaitu Djoni Rosihan, Sarjana Teknik, karena Pemohon memerlukan uang untuk biaya pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan Pemohon sudah tidak ada uang lagi untuk membiayai pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) yang perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan". Selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. **Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya.** Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Suami Pemohon (Djoni Rosihan) mengalami gangguan jiwa, yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal seperti layaknya manusia pada umumnya oleh karenanya Hakim menilai bahwa Suami Pemohon (Djoni Rosihan) dapat ditempatkan ke dalam pengampuan (*Curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon adalah Isteri dari Djoni Rosihan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampuan atas diri Suami Pemohon (Djoni Rosihan);

Menimbang, bahwa Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata menyatakan, ”Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya, berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Purwokerto, dengan demikian menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pemohon hendak mengajukan permohonan pengampuan atas diri Djoni Rosihan yang merupakan Suami Pemohon dengan alasan karena Suami Pemohon mengalami gangguan jiwa dan saat ini Pemohon memerlukan penetapan pengampuan dari pengadilan, agar dapat dijadikan dasar bagi Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) bagi Suami Pemohon (Djoni Rosihan) yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*Curandus*) untuk menjual rumah dan tanah Pemohon dengan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) yaitu satu bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01296 yang terletak di Jalan Jati V/056 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 90 (sembilan puluh) meter persegi, dengan nama pemegang hak yaitu Djoni Rosihan, Sarjana Teknik, untuk kepentingan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) yaitu Pemohon memerlukan uang untuk biaya pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) di Panti Rehabilitasi Jiwa Lali Jiwa, karena Pemohon sudah tidak ada uang lagi untuk membiayai pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Isteri dari Djoni Rosihan, orang yang telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*Curator*) dan diharapkan tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah Pengampuan tersebut (*Curandus*), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*Curator*) bagi Suami Pemohon (Djoni Rosihan) yang telah diletakkan di bawah Pengampuan tersebut (*Curandus*), oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tanduk perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal. Selanjutnya dalam Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya menyatakan pengangkatan seorang Pengampu diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas. Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 Nomor 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta peninggalan, yang mana Balai Harta Peninggalan Semarang, di dalamnya meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan berlandaskan pada petitum subsidair yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) atas diri Suaminya (Djoni Rosihan), kiranya perlu ditetapkan terlebih dahulu bahwa Suami Pemohon

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Djoni Rosihan) dimasukkan ke dalam Pengampuan (*Curatele*) selanjutnya Pemohon berkewajiban untuk memberitahukan tentang pengangkatan dirinya sebagai seorang Pengampu ke Balai Harta Peninggalan Jakarta. Oleh karena itu, Hakim akan menambahkan penetapan tersebut yang selengkapnya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Suami Pemohon yang bernama Djoni Rosihan ke dalam Pengampuan (*Curatele*);
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) atas diri Suami Pemohon, yang bernama Djoni Rosihan (*Curandus*);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengampuan atas diri Suami Pemohon yang bernama Djoni Rosihan ke Balai Harta Peninggalan Semarang;
5. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai Pengampu (*Curator*) atas diri Suami Pemohon, yang bernama Djoni Rosihan, termasuk namun tidak terbatas pada menjual rumah dan tanah Pemohon dengan Suami Pemohon (Djoni Rosihan) yaitu satu bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01296 yang terletak di Jalan Jati V/056 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, luas 90 (sembilan puluh) meter persegi, dengan nama pemegang hak yaitu Djoni Rosihan, Sarjana Teknik, untuk kepentingan biaya pengobatan Suami Pemohon (Djoni Rosihan);
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Indah Pokta, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt tanggal 21 Oktober 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusirin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tusirin, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
• Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
• Biaya Sumpah	Rp40.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Materai	Rp10.000,00
• Biaya PNBP	Rp20.000,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp250.000,00

Jumlah

+
Rp370.000,00

Terbilang: Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)